

PIDANA MATI DALAM PERSPEKTIF SISWA SEKOLAH MENENGAH ATAS DI KOTA BANDAR LAMPUNG

Marwin (1)

Sucipto (2)

Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung (1)

Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung (2)

Email: marwin@radenintan.ac.id,

sucipto@radenintan.ac.id

Abstrak: Penelitian ini dimaksudkan untuk melihat pendapat siswa SMA di Kota Bandar Lampung tentang pidana mati, hal ini dilakukan untuk mengetahui apakah juga terdapat perbedaan sikap terhadap keberadaan pidana mati dalam hukum pidana Indonesia. Secara umum dari total 235 siswa responden, sebanyak 181 atau 77% siswa menyetujui penerapan pidana mati, sedangkan 54 atau 23% siswa tidak setuju penerapan pidana mati. Terdapat sejumlah 141 siswa atau 60% menjawab pidana mati bertentangan dengan agama yang dianut, sedangkan sebanyak 94 siswa atau 40% menjawab pidana mati tidak bertentangan dengan agama. Sejumlah 153 siswa atau 65% menyatakan pidana mati bertentangan dengan HAM, sementara lainnya 82 siswa atau 35% menjawab pidana mati tidak bertentangan dengan HAM. Kemudian terdapat sejumlah 184 siswa atau 78% menyatakan penerapan pidana mati efektif untuk mengurangi terjadinya tindak pidana, sedangkan lainnya sebanyak 51 siswa atau 22 % menjawab bahwa penerapan pidana mati tidak efektif untuk mengurangi terjadinya tindak pidana. Secara umum sikap siswa terhadap ancaman pidana mati dalam KUHP, yaitu sejumlah 167 siswa atau 71% menyatakan setuju sedangkan lainnya sebanyak 68 siswa atau 29% menyatakan tidak setuju. Terhadap ancaman pidana mati di luar KUHP, terdapat 174 siswa atau 74% menyatakan setuju sedangkan sebanyak 61 siswa atau 26% menyatakan tidak setuju. Selain tindak pidana yang telah diancam dengan pidana mati, baik dalam KUHP maupun yang di luar KUHP, terdapat tindak pidana lain yang menurut siswa dapat atau pantas diancam pidana mati antara lain pembunuhan, perkosaan, dan penodaan (penistaan) agama. Kata kunci: pidana mati, siswa SMA, ajaran agama, hak asasi manusia, dan efektivitas pidana.

A. Pendahuluan

Pidana mati masih menjadi bagian dari hukum pidana positif Indonesia. Legalitas pemberlakuannya sebagaimana diatur dan dinyatakan dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.¹ Selain dalam KUHP² pidana

mati juga diancamkan terhadap tindak pidana tertentu yang diatur dalam undang-undang di luar KUHP.³

Pasal 104, Pasal 110 ayat (1), Pasal 110 ayat (2), Pasal 111 ayat (2), Pasal 112, Pasal 113, Pasal 123, Pasal 124 ayat (1), Pasal 124 bis, Pasal 125, Pasal 127, Pasal 129, Pasal 140 ayat (3), Pasal 185, Pasal 340, Pasal 444, Pasal 479k ayat (2), dan Pasal 479o ayat (2).

³ Undang-Undang di luar KUHP yang di dalamnya terdapat ancaman pidana mati, antara lain: UU No. 12 (Drt) Tahun 1951,

¹ Selanjutnya ditulis dengan KUHP.

² Pasal-pasal dalam KUHP yang memuat ancaman pidana mati, antara lain:

Bahkan dalam Rancangan KUHP (RKUHP) sebagai hukum yang diharapkan berlaku (*ius constituendum*) tetap mempertahankan pidana mati.⁴

Indonesia menjadi bagian dari 68 negara yang masih mengakui dan menerapkan pidana mati. Sedangkan sebanyak 75 negara menghapuskan pidana mati untuk semua jenis tindak pidana (kejahatan). Sebanyak 14 negara yang menghapus pidana mati untuk kategori tindak pidana biasa, dan 34 negara yang secara *de facto* tidak menerapkan pidana mati walaupun dalam hukum negara tersebut terdapat ketentuan pidana mati.⁵

Negara yang masih memberlakukan pidana mati antara lain: Cina, Amerika Serikat, Rusia (pernah menghapus tetapi kemudian memberlakukan lagi pidana mati), Perancis, Inggris, Korea, Kuba. Sebagian negara ASEAN juga masih

menerapkan pidana mati, termasuk Thailand, Malaysia, Singapura, dan Indonesia. Amerika Serikat yang mengklaim dirinya sebagai negara yang paling menghormati HAM, dari 50 negara bagian (*state*) yang ada 38 negara bagian masih menerapkan pidana mati, sedangkan 12 negara bagian lainnya sudah menghapuskan pidana mati.

Terjadi silang pendapat terkait keberadaan dan penerapan pidana mati. Pro kontra pidana mati telah berlangsung berabad-abad lamanya, dengan beraneka ragam argumentasi. Berbagai argumentasi yang dijadikan dasar untuk mendukung atau menolak pidana mati, diantaranya adalah alasan yang berdasarkan ajaran agama, hak asasi manusia (HAM), dan efektivitas penerapan pidana.

Pihak yang setuju dengan keberadaan pidana mati menyatakan pidana mati tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama, karena hampir semua agama mengakui pidana mati, dan mengancam pidana mati bagi pemeluknya yang melakukan perbuatan-perbuatan tertentu yang melanggar ajaran agama. Sementara pihak yang tidak setuju dengan pidana mati, menyatakan pidana mati tidak sesuai dengan ajaran agama, karena pidana mati mencabut hak hidup seseorang, sedangkan hidup adalah anugerah tertinggi dari Tuhan. Jika hidup merupakan anugerah yang diberikan Tuhan kepada manusia, maka hanya Tuhan jualah yang berhak untuk mencabutnya.

Alasan lain untuk menyatakan sikap mendukung atau menolak pidana mati, adalah HAM. Pihak yang tidak

UU No. 5 (Pnps) Tahun 1959, UU No. 21 (Prp) Tahun 1959, UU No. 11 (Pnps) Tahun 1963, UU No. 31 Tahun 1964, UU No. 4 Tahun 1976, UU No. 9 Tahun 1976, UU No. 5 Tahun 1997, UU No. 22 Tahun 1997, UU No. 31 Tahun 1999 *jo* UU No. 20 Tahun 2001, UU No. 26 Tahun 2000, UU No. 23 Tahun 2002 *jo* UU No. 35 Tahun 2014 *jo* UU No. 17 Tahun 2016, UU No. 15 Tahun 2003 *jo* UU No. 5 Tahun 2018, dan UU No. 35 Tahun 2009.

⁴ Pasal-pasal RKUHP yang terdapat ancaman pidana mati yaitu: Pasal 215, Pasal 220, Pasal 228 ayat (2), Pasal 237 ayat (3), Pasal 242, Pasal 244, Pasal 247, Pasal 262 ayat (2), Pasal 269 ayat (2), Pasal 394 ayat (1) dan (2), Pasal 400, Pasal 395 ayat (1) dan (2), Pasal 396, Pasal 397, Pasal 398, Pasal 399, Pasal 507, Pasal 509, Pasal 516 ayat (1), Pasal 573, dan Pasal 685.

⁵ Jimly Asshiddiqie: Kata Pengantar pada buku Kontroversi *Hukuman Mati Perbedaan Pendapat Hakim Konstitusi*, Penyusun Todung Mulya Lubis dan Alexander Lay, (Jakarta: Kompas, 2009), hlm. x.

menyetujui pidana mati, dengan tegas beralasan bahwa pidana mati bertentangan dengan HAM. Karena pidana mati mencabut hak hidup seseorang, hak hidup adalah bagian dari HAM yang merupakan hak asasi yang tidak dapat dicabut atau dikurangi dalam keadaan apapun (*nonderogable rights*). Sementara alasan yang diajukan oleh pendukung pidana mati, bahwa pidana mati tidak bertentangan dengan HAM, bahkan pidana mati dapat dijadikan sebagai sarana untuk mencegah terjadinya pelanggaran HAM

Perbedaan sikap terhadap pidana mati juga dilandaskan pada sisi efektivitas penerapan pidana, khususnya jika dikaitkan dengan upaya untuk pencegahan dan pemberantasan tindak pidana. Pihak yang menentang pidana mati, mengajukan argumentasi bahwa penerapan pidana mati sama sekali tidak mampu untuk mencegah terjadinya tindak pidana, dan tidak cukup efektif untuk dijadikan sebagai sarana pemberantasan tindak pidana. Karena meskipun sudah banyak pelaku tindak pidana yang dijatuhi pidana mati, namun nyatanya setiap hari tetap terjadi tindak pidana yang sama, yang dilakukan oleh orang yang berbeda. Lain sisi para pendukung pidana mati, menyatakan pidana mati dapat dijadikan sebagai alat untuk mencegah dan memberantas tindak pidana. Pidana mati dapat menjadi alasan yang menakutkan sehingga orang tidak mau melakukan tindak pidana, dan pidana mati diyakini dapat mengurangi jumlah pelaku tindak pidana.

B. Pembahasan

1. Perbedaan Sikap Terhadap Pidana Mati

Pidana mati merupakan pidana pokok terberat dalam stelsel hukum pidana Indonesia, sebagaimana diatur dalam Pasal 10 KUHP. Indonesia masih menganut adanya pidana mati sebagaimana diatur di dalam beberapa undang-undang. Hingga saat ini terdapat setidaknya-tidaknya 10 undang-undang yang masih mengandung ancaman pidana mati. Beberapa di antaranya adalah KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM), Undang-Undang Pengadilan HAM, Undang-Undang Psikotropika, Undang-Undang Narkotika, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, dan Undang-Undang Perlindungan Anak.

Penerapan pidana mati di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari sejarah asal mula KUHP, yang merupakan terjemahan dari *WvS* Belanda. Tetap dipertahankannya pidana mati oleh pemerintah Hindia Belanda, dengan beberapa alasan:

- a. kemungkinan perbuatan-perbuatan yang mengancam kepentingan hukum di Hindia Belanda jauh lebih besar daripada di negeri Belanda, mengingat luasnya wilayah dengan penduduk yang terdiri dari pelbagai suku dan golongan dengan adat dan tradisi yang berbeda, yang keadaan ini sangat potensial menimbulkan perselisihan, bentrokan yang tajam, dan kekacauan yang besar dikalangan masyarakat;

- b. Alat perlengkapan keamanan yang dimiliki oleh Pemerintah Hindia Belanda sangat kurang atau tidak sempurna dan selengkap seperti di negara Belanda.⁶
- c. Setelah Indonesia merdeka, pidana masih dipandang relevan, dengan alasan bahwa ancaman pidana mati itu diperlukan oleh suatu negara berkembang.⁷

Terdapat perbedaan pendapat dalam mensikapi pidana mati, dengan beraneka ragam argumentasi, baik yang diajukan oleh pihak yang setuju maupun pihak yang tidak menyetujui penerapan pidana mati. Pihak yang cenderung dan setuju dengan keberadaan pidana mati mempunyai alasan-alasan untuk itu, yang antara lain:

- a. Ditinjau dari sudut juridis, dikatakan bahwa dengan peniadaan pidana mati, makahilanglah suatu alat yang penting untuk penerapan yang baik dari hukum pidana;
- b. Mengenai kemungkinan kekeliruan hakim, itu memang dapat terjadi, bagaimanapun baiknya undang-undang dirumuskan. Kekeliruan itu dapat diatasi dengan pentahapan upaya-upaya hukum dan pelaksanaannya;
- c. Mengenai perbaikan diri dari terpidana, sudah barang tentu dimaksudkan agar dapat kembali dengan baik dalam masyarakat. Apakah jika penjara

seumur hidup yang dijatuhkan, terpidana akan kembali lagi dalam pergaulan masyarakat?

Terdapat alasan lain yang diajukan oleh pihak yang setuju dengan pidana mati, hal ini juga dikarenakan pidana mati:

- a. lebih efektif dari macam hukuman lain yang manapun, karena mempunyai efek menakut-nakuti;
- b. lebih hemat dari hukuman yang lainnya;
- c. untuk mencegah tindakan publik mengadakan pengeroyokan terhadap penjahat itu;
- d. satu-satunya hukuman yang dapat ditentukan dengan pasti, karena pembunuhan yang dijatuhi hukuman seumur hidup, sering mendapat pengampunan;
- e. tidak bertentangan dengan perkemanusiaan, bahkan melindungi perkemanusiaan itu sendiri.⁸

Sedangkan beberapa alasan yang dijadikan dasar dari mereka yang menentang pidana mati antara lain adalah:

- a. Sekali pidana mati dijatuhkan dan dilaksanakan, maka tiada jalan lagi untuk memperbaiki kesalahan hakim jika ia keliru menjatuhkan putusannya. Padahal hakim selaku manusia biasa tidak luput dari kesalahan;
- b. Pidana mati itu bertentangan dengan dengan peri kemanusiaan;
- c. Dengan penjatuhan pidana mati, sudah tertutup segala usaha untuk memperbaiki terpidana;

⁶ Adami Chzawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1 Stelsel Pidana Tindak Pidana Teori-teori Pidana & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 2007), hlm. 30.

⁷ S.R. Sianturi, Mompang L. Panggabean, *Hukum Penitensia di Indonesia*, (Jakarta: Alumni Ahaem Petehaem, 1996), hlm. 54.

⁸ Ahkiar Salmi, *Eksistensi Hukuman Mati*, (Jakarta: Aksara Persada Press, 1985), hlm. 93.

- d. Apabila pidana mati itu dipandang perlu sebagai usaha untuk menakut-nakuti calon penjahat, maka pandangan itu adalah keliru karena pidana mati biasanya dilaksanakan tidak di muka umum;
- e. Penjatuhannya pidana mati pada umumnya mengandung belas kasihan masyarakat, yang dengan demikian mengundang protes-protes terhadap pelaksanaannya;
- f. Pada umumnya kepala negara lebih cenderung untuk mengubah pidana mati dengan pidana penjara terbatas atau seumur hidup.⁹

Berikut beberapa pandangan para pakar yang setuju dengan pidana mati, seperti Bismar Siregar, Suryadi, M. Natsir dan Hamka. Bismar Siregar menghendaki tetap dipertahankannya pidana mati dengan maksud untuk berjaga-jaga apabila sewaktu-waktu dibutuhkan. Menurut Beliau, kalau seorang penjahat sudah terlalu keji tanpa perikemanusiaan, pidana apalagi yang mesti dijatuhkan kalau bukan mati. Suryadi mantan Ketua Mahkamah Agung, menyatakan bahwa pidana mati tidak perlu dihapus. Karena pidana mati bukan hanya masalah membunuh orang yang bersalah, tetapi perlu dihubungkan dengan sila kedua dari Pancasila.¹⁰

M. Natsir dan Hamka juga setuju dengan dipertahankannya pidana mati. Natsir tidak setuju jika hukuman mati

secara *a priori* dihapuskan dari undang-undang, dengan alasan untuk keselamatan masyarakat hukuman mati itu perlu. Hukuman mati dijalankan untuk kepentingan masyarakat, dan dimaksudkan agar orang tidak berbuat seperti itu (preventif). Sedangkan Hamka menyatakan hukuman mati merupakan hak wibawa yang mesti ada pada negara hukum. Hukuman mati tidak bertentangan dengan perikemanusiaan, sebaliknya justru untuk melindungi manusia. Jika tidak ada undang-undang yang mengatur hukuman mati, maka penjahat akan sesukanya membinasakan manusia, dan harga nyawa menjadi begitu murah.¹¹

Tokoh-tokoh nasional juga turut memberikan dukungan tetap dipertahankannya pidana mati. Wiranto setuju pemberian hukuman mati bagi koruptor kakap, juga mengatakan tidak masalah hukuman mati diterapkan kepada pelanggar HAM berat. Sholahuddin Wahid pada prinsipnya setuju hukuman mati diberikan kepada pelanggar HAM berat untuk *shock therapy*. Amin Rais juga menyatakan dukungan kalau terhadap pelaku tindak pidana terorisme dijatuhi hukuman mati. Hasyim Muzadi juga mendukung tembak mati bagi koruptor seperti yang dilakukan di Cina.¹²

Megawati juga mendukung penjatuhannya pidana mati bagi pelaku tindak pidana narkoba karena membahayakan generasi muda. Hamzah Haz menyatakan jika sesuai dengan undang-undang setuju penerapan hukuman mati

⁹ E. Y. Kanter, S.R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, (Jakarta: Stora Grafika, 2002), hlm. 462.

¹⁰ Joko Prakoso, Nurwachid, *Studi Tentang Pendapat-Pendapat Mengenai Efektivitas Pidana Mati di Indonesia Dewasa Ini*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), hlm. 56-57.

¹¹ Ahkiar Salmi, *Eksistensi...*, hlm 95-96.

¹² Tim Imparsial, *Menggugat Hukuman...*, hlm 116.

terhadap pengedar narkoba, koruptor, dan pelanggar HAM berat. Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan hukuman mati bagi pengedar narkoba, koruptor, dan pelanggar HAM berat merupakan keadilan yang harus ditegakkan. Hukuman mati kepada pengedar narkoba, koruptor, dan pelanggar HAM berat bisa dijatuhkan demi keadilan dan memberikan efek jera kepada pelakunya.¹³ Dukungan penerapan pidana mati khususnya bagi pelaku korupsi juga diberikan oleh Mahfud MD Menurut Mahfud MD landasan hukum pemberlakuan pidana mati bagi pelaku korupsi sudah mempunyai dasar yang kuat, karena telah diatur dalam undang-undang. Praktik pemberlakuan hukuman mati mujarab di Tiongkok. Sebelum pidana mati diberlakukan indeks persepsi korupsi (IPK) Tiongkok diperingkat 120.

Begitu berani menghukum mati koruptor, IPK Tiongkok menunjukkan perbaikan tajam hingga bisa mencapai peringkat 79.

Bahkan Presiden Joko Widodo pun menyetujui penerapan pidana mati. Hal ini dapat dibuktikan dengan dilaksanakannya eksekusi mati terhadap para terpidana mati, pada awal masa menjabat sebagai Presiden bersama dengan M. Jusuf Kalla. Sikap pro terhadap pidana mati semakin nyata ditunjukkan oleh Joko Widodo ketika menandatangani dan memberlakukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang

¹³ Tim Imparsial, *Menggugat Hukuman...*, hlm 116.

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam Perppu ini pelaku kekerasan seksual terhadap anak diancam dengan pidana mati, jika syarat-syarat pemberat pidana terpenuhi.

Banyak pula pihak yang tidak mendukung penerapan pidana mati di Indonesia. J.E. Sahetapy adalah salah satu yang tidak setuju adanya pidana mati. Khususnya untuk ancaman pidana mati bagi tindak pidana pembunuhan berencana (pasal 340 KUHP). Menurutnya suatu bangsa atau masyarakat dapat tetap hidup tanpa lembaga pidana mati. Pidana mati dalam permasalahan pembunuhan berencana bukanlah suatu persyaratan mutlak sebagai suatu ancaman yang demikian dahsyatnya hingga menakutkan calon pembunuh.¹⁴

Arief Sidharta berpendapat bahwa sebaiknya hukuman mati untuk jenis kejahatan apapun sebaiknya dihapuskan, dan diganti dengan hukuman penjara seumur hidup tanpa kemungkinan memperoleh remisi. Sudarto mengajukan alasan dalam menyatakan ketidaksetujuannya terhadap pidana mati, yaitu: (1) manusia tak berhak mencabut nyawa orang lain; (2) hakim bisa salah menjatuhkan hukuman; (3) tidak benar hukuman mati diperlukan untuk menakut-nakuti agar orang tidak berbuat jahat, nafsu tidak bisa dibendung dengan ancaman. Sementara Adam Malik tidak setuju hukuman mati diadakan dalam segala

¹⁴ J.E. Sahetapy, *Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana*, (Bandung: Alumni, 1979), hlm. 9.

bentuk tindak pidana baik biasa maupun luar biasa (subversi), dengan alasan bahwa yang berhak mencabut nyawa seseorang adalah Tuhan, selain itu hukuman mati tidak sesuai lagi dengan perkembangan jaman.¹⁵

Todung Mulya Lubis beralasan bahwa hukuman mati merupakan cerminan dari prinsip bahwa tujuan hukuman adalah balas dendam, hukuman mati bertentangan dengan asas perikemanusiaan dalam Pancasila, dan masalah nyawa merupakan urusan Tuhan. Di lain pihak Abdul Rachman Saleh mengajukan alasan:¹⁶

- a. bertentangan dengan asas paling dasar dari semua negara hukum yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan dan Perikeadilan;
- b. bertentangan dengan tujuan lembaga pemsayarakatan yang berusaha membina dan mendidik agar sewaktu-waktu narapidana bisa kembali ke masyarakat;
- c. hukuman mati sama sekali tidak mencegah dan mengurangi jumlah kejahatan, sehingga hukuman mati sebenarnya tidak lebih dari tindakan putus asa pihak penegak hukum;
- d. adanya pelaksanaan hukuman mati merupakan manifestasi bahwa orang tidak percaya lagi bahwa ada penjahat yang bisa bertobat;
- e. hukuman mati hanya memberi kesan menonjol sebagai balas dendam atas perbuatan mereka yang dilakukan belasan tahun lalu.

Imparsial menyatakan bahwa pidana mati sudah tidak relevan lagi di

Indonesia, dengan alasan:¹⁷ *Pertama*, Pasal 28I UUD 1945 telah menjamin penghormatan hak untuk hidup sebagai hak yang bersifat *non derogable rights* dan dikuatkan dengan Indonesia telah meratifikasi Kovenan Hak Sipil dan Politik ke dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 yang melarang pemberlakuan hukuman mati. *Kedua*, seluruh agama di dunia memiliki dasar yang sama dalam hal hak untuk hidup dan mengajarkan umatnya untuk mencintai kehidupan serta melindungi hak hidup. *Ketiga*, hukuman mati menutup logika serta kemungkinan akan adanya bukti-bukti baru yang ditemukan dikemudian hari, jika ternyata sang pelaku bukan dan/atau tidak melakukan tindak pidana, dan menutup adanya hak membela diri dari pelaku. *Keempat*, kajian terhadap hubungan efek jera penerapan pidana mati dengan eskalasi kejahatan di berbagai belahan dunia terhadap kejahatan-kejahatan berat ternyata tidak terbukti kebenarannya. *Kelima*, negara-negara demokratis di dunia telah melakukan abolisi dan/atau moratorium terhadap pemberlakuan hukuman mati.

Upaya penghapusan pidana mati melalui jalur hukum pernah dilakukan melalui pengajuan pengujian konstitusionalitas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, khususnya pasal 80 ayat (1) huruf a, pasal 80 ayat (2) huruf a, pasal 80 ayat (3) huruf a, pasal 81 ayat (3) huruf a, pasal 82 ayat (1) huruf a, pasal 82

¹⁵ Ahkiar Salmi, *Eksistensi...*, hlm 101.

¹⁶ Ahkiar Salmi, *Eksistensi...*, hlm 100.

¹⁷ Tim Imparsial, *Menggugat Hukuman...*, hlm 124-125.

ayat (2) huruf a, dan pasal 82 ayat (3) huruf a. Permohonan diajukan dengan alasan bahwa pidana mati dalam UU Narkotika bertentangan dengan UUD 1945 khususnya pasal 28A dan pasal 28I. Namun permohonan ini ditolak oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan MK Nomor 2-3/PUU-V/2007 tanggal 30 Oktober 2007. Dalam putusannya tersebut Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa pidana mati dalam Undang-Undang Narkotika tidak bertentangan dengan hak hidup yang merupakan hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun (*non derogable rights*) sebagaimana diatur dalam Pasal 28I UUD 1945.

Pengakuan konstitusi negara terhadap hak hidup sebagai hak asasi setiap warga negara, yang kemudian juga dinyatakan sebagai salah satu hak asasi yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun, yang kemudian

menjadi pemicu silang pendapat (pro-kontra) legalitas pidana mati di Indonesia. Pihak yang kontra pidana mati menjadikan frasa “HAM yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun” sebagai dasar untuk menyatakan bahwa pidana mati bertentangan dengan HAM khususnya hak hidup. Sementara pihak yang setuju pidana mati menyatakan bahwa pidana mati tidak bertentangan dengan HAM, dengan menjadikan ketentuan dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 sebagai dasar argumentasi.

2. Sikap Siswa Terhadap Pidana Mati

a. Pengetahuan Terhadap Penerapan Pidana Mati

Terhadap item pertama kuisisioner yang menanyakan apakah siswa mengetahui bahwa negara Indonesia termasuk negara yang masih menerapkan pidana mati didapatkan data sebagai berikut:

Tabel 4.1
Pengetahuan Siswa Terhadap Penerapan Pidana Mati

No	Nama Sekolah	Jumlah Responden	Jawaban			
			Ya	%	Tidak	%
1	SMAN 16	53	46	87	7	13
2	MAN 1	35	28	80	7	20
3	SMKN 5	29	25	89	4	11
4	SMAK Penabur	41	35	85	6	15
5	SMA Bodhisattva	39	38	97	1	3
6	SMA Yadika	38	28	74	10	26
Jumlah, Rata-Rata		235	200	85	35	15

Sumber: data primer diolah 2019.

Berdasarkan tabel 4.1 di atas dapat diketahui dari 235 siswa yang menjadi responden, terdapat sejumlah 200 siswa yang menyatakan mengetahui bahwa Indonesia termasuk negara yang masih menerapkan pidana

mati. Sedangkan sebanyak 35 siswa menjawab tidak mengetahui jika negara Indonesia termasuk negara yang masih menerapkan pidana mati. Hal ini berarti bahwa sebanyak 85% siswa menyatakan mengetahui jika

sampai saat ini negara Indonesia masih menerapkan pidana mati, sementara 15% siswa lainnya menjawab atau menyatakan tidak mengetahui jika Indonesia termasuk negara yang masih menerapkan pidana mati.

Pernyataan pengetahuan tertinggi jika Negara Indonesia masih menerapkan pidana mati didapati pada siswa SMA Bodhisattva Bandar Lampung, dari 39 siswa responden sebanyak 38 siswa atau 97% menyatakan mengetahui jika Indonesia menjadi negara yang menerapkan pidana mati. Sedangkan jawaban tertinggi sebaliknya yang

menyatakan tidak mengetahui jika Indonesia menerapkan pidana mati, dikemukakan oleh siswa SMA Yadika Bandar Lampung. Dari 38 siswa yang menjadi responden, sebanyak 10 siswa atau 26% menjawab tidak mengetahui jika Indonesia menerapkan pidana mati.

b. Sikap Terhadap Penerapan Pidana Mati

Terhadap item kedua kuisioner yang menanyakan apakah siswa menyetujui penerapan pidana mati didapatkan data sebagai berikut:

Tabel 4.2
Sikap Terhadap Penerapan Pidana Mati

No	Nama Sekolah	Jumlah Responden	Jawaban			
			Ya	%	Tidak	%
1	SMAN 16	53	44	83	9	17
2	MAN 1	35	28	80	7	20
3	SMKN 5	29	25	86	4	14
4	SMAK Penabur	41	33	80	8	20
5	SMA Bodhisattva	39	31	79	8	21
6	SMA Yadika	38	20	53	18	47
Jumlah, Rata-Rata		235	181	77	54	23

Sumber: data primer diolah 2019.

Berdasarkan tabel 4.2 di atas dapat diketahui dari 235 siswa yang menjadi responden, terdapat sejumlah 181 siswa yang menyatakan menyetujui penerapan pidana mati. Sedangkan sebanyak 54 siswa menjawab tidak setuju dengan penerapan pidana mati. Hal ini berarti bahwa sebanyak 77% siswa menyatakan setuju dengan penerapan pidana mati, sementara 23% siswa lainnya menjawab atau menyatakan tidak setuju dengan penerapan pidana mati.

Persetujuan penerapan pidana mati tertinggi dikemukakan oleh siswa

SMKN 5 Bandar Lampung. Dari sebanyak 29 siswa yang menjadi responden, sebanyak 25 siswa atau 86% menyatakan setuju dengan penerapan pidana mati. Sedangkan jawaban tertinggi sebaliknya yang menyatakan tidak menyetujui penerapan pidana mati, dikemukakan oleh siswa SMA Yadika Bandar Lampung. Dari 38 siswa yang menjadi responden, sebanyak 18 siswa atau 47% menjawab tidak menyetujui penerapan pidana mati di Indonesia.

3. Dasar Sikap Mahasiswa Terhadap Pidana Mati

a. Pidana Mati Bertentangan Dengan Nilai-Nilai Agama

Terhadap pertanyaan dalam kuisisioner yang menanyakan apakah pidana mati

bertentangan atau tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama yang dianut siswa, didapatkan data sebagaimana dinyatakan dalam tabel berikut.

Tabel 4.3

Pidana Mati Bertentangan Dengan Nilai-Nilai Agama

No .	Nama Sekolah	Jumlah Responden	Jawaban			
			Ya	%	Tidak	%
1	SMAN 16	53	25	47	28	53
2	MAN 1	35	4	11	31	89
3	SMKN 5	29	12	41	17	59
4	SMAK Penabur	41	35	85	6	15
5	SMA Bodhisattva	39	29	74	10	26
6	SMA Yadika	38	36	95	2	5
Jumlah, Rata-Rata		235	141	60	94	40

Sumber: data primer diolah 2019.

Berdasarkan tabel 4.3 sebagaimana di atas dapat diketahui dari 235 siswa yang menjadi responden, terdapat sejumlah 141 siswa yang menjawab bahwa pidana mati bertentangan dengan nilai-nilai atau ajaran agama yang dianut. Sedangkan sebanyak 94 siswa menjawab bahwa pidana mati tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama. Hal ini berarti bahwa sebanyak 60% siswa menyatakan bahwa penerapan pidana mati bertentangan dengan agama, sementara lainnya yaitu sebanyak 40% siswa menjawab atau menyatakan pidana mati sesuai dengan nilai-nilai agama.

Secara khusus sikap tertinggi yang menyatakan bahwa pidana mati tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama, dikemukakan oleh siswa MAN 1 Bandar Lampung. Dari sebanyak 35 siswa yang menjadi responden, terdapat

31 siswa atau 89% menjawab bahwa pidana mati tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama. Sedangkan jawaban tertinggi sebaliknya bahwa pidana mati bertentangan dengan nilai-nilai agama, dikemukakan oleh siswa SMA Yadika Bandar Lampung. Dari 38 siswa yang menjadi responden, sebanyak 36 siswa atau 95% menjawab bahwa pidana mati bertentangan dengan nilai-nilai agama.

b. Pidana Mati Bertentangan Dengan HAM

Terhadap pertanyaan kuisisioner yang meminta siswa untuk memilih jawaban ya jika menyatakan pidana mati bertentangan dengan HAM, atau memilih tidak untuk mengemukakan sikap bahwa pidana mati tidak bertentangan dengan HAM, didapatkan data sebagaimana dinyatakan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 4.4

Pidana Mati Bertentangan Dengan HAM

No .	Nama Sekolah	Jumlah Responden	Jawaban			
			Ya	%	Tidak	%
1	SMAN 16	53	21	40	32	60

2	MAN 1	35	17	49	18	51
3	SMKN 5	29	18	62	11	38
4	SMAK Penabur	41	30	73	11	27
5	SMA Bodhisattva	39	32	82	7	18
6	SMA Yadika	38	35	92	3	8
Jumlah, Rata-Rata		235	153	65	82	35

Sumber: data primer diolah 2019.

Memperhatikan tabel 4.4 di atas dapat diketahui dari 235 siswa yang menjadi responden, terdapat sejumlah 153 siswa yang menyatakan pidana mati bertentangan dengan HAM. Sementara lainnya 82 siswa menjawab bahwa pidana mati tidak bertentangan dengan HAM. Data ini berarti bahwa sebanyak 65% siswa menyatakan pidana mati bertentangan dengan HAM, sedangkan sisanya yaitu 35% siswa lainnya menjawab penerapan pidana mati tidak bertentangan dengan HAM.

Jawaban tertinggi bahwa pidana mati tidak bertentangan dengan HAM, dikemukakan oleh siswa SMAN 16 Bandar Lampung. Sebanyak 53 siswa yang menjadi responden, terdapat

32 siswa atau 60% menjawab bahwa pidana mati tidak bertentangan dengan HAM. Sedangkan jawaban tertinggi bahwa pidana mati bertentangan dengan HAM, dikemukakan oleh siswa SMA Yadika Bandar Lampung. Dari 38 siswa yang menjadi responden, sebanyak 35 siswa atau 92% menjawab bahwa pidana mati bertentangan dengan HAM.

c. Pidana Mati Efektif Mengurangi Tindak Pidana

Terhadap pertanyaan dalam kuisioner yang meminta siswa untuk menyatakan apakah pidana mati efektif untuk memberantas atau setidaknya mengurangi angka terjadinya tindak pidana, didapatkan data sebagaimana dinyatakan dalam tabel 5 di bawah ini.

Tabel 4.5

Pidana Mati Efektif Mengurangi Tindak Pidana

No	Nama Sekolah	Jumlah Responden	Jawaban			
			Ya	%	Tidak	%
1	SMAN 16	53	38	72	15	28
2	MAN 1	35	28	80	7	20
3	SMKN 5	29	23	79	6	21
4	SMAK Penabur	41	32	78	9	22
5	SMA Bodhisattva	39	34	87	5	13
6	SMA Yadika	38	29	76	9	24
Jumlah, Rata-Rata		235	184	78	51	22

Sumber: data primer diolah 2019.

Berdasarkan tabel 4.5 di atas dapat diketahui dari 235 siswa yang menjadi responden, terdapat sejumlah 184 siswa yang menyatakan penerapan pidana mati efektif untuk memberantas

atau mengurangi terjadinya tindak pidana di tengah masyarakat. Sedangkan lainnya sebanyak 51 siswa menjawab bahwa penerapan pidana mati tidak efektif untuk mengurangi terjadinya

tindak pidana. Dengan demikian berarti bahwa sebanyak 78% siswa menyatakan pidana mati efektif untuk mengurangi tindak pidana, sedangkan 22% siswa lainnya menjawab atau menyatakan penerapan pidana mati tidak efektif untuk memberantas atau mengurangi terjadinya tindak pidana di tengah masyarakat.

Pernyataan tertinggi bahwa pidana mati efektif untuk digunakan sebagai sarana memberantas atau mengurangi tindak pidana, dikemukakan oleh siswa SMA Bodhisattva. Dari 39 siswa yang menjadi responden, sebanyak 34 siswa atau 87% menjawab bahwa pidana mati efektif untuk memberantas atau mengurangi tindak pidana. Sedangkan pernyataan tertinggi bahwa pidana mati tidak efektif untuk memberantas atau mengurangi tindak pidana, dikemukakan oleh siswa SMAN 16 Bandar Lampung. Dari 53 siswa yang menjadi responden, sebanyak 15 siswa atau 28% menjawab bahwa pidana mati tidak efektif untuk memberantas atau mengurangi tindak pidana.

4. Tindak Pidana Pantas Diancam Pidana Mati

a. Diatur Dalam KUHP

R. Soesilo menyatakan dalam KUHP terdapat setidaknya 10 (sepuluh) pasal yang mengancam pidana mati terhadap tindak pidana yang diatur dalam pasal-pasal tersebut, yaitu:¹⁸

- 1) Pasal 104 tentang makar membunuh kepala negara;

- 2) Pasal 111 ayat (2) tentang mengajak negara asing untuk menyerang Indonesia;
- 3) Pasal 124 ayat (3) tentang memberi pertolongan kepada musuh waktu Indonesia dalam keadaan perang;
- 4) Pasal 140 ayat (3) tentang membunuh kepala negara sahabat;
- 5) Pasal 340 tentang pembunuhan dengan direncanakan lebih dahulu;
- 6) Pasal 365 ayat (4) tentang pencurian dengan kekerasan oleh dua orang atau lebih berkawan, pada waktu malam atau dengan jalan membongkar dsb., yang menjadikan ada orang yang terluka berat atau mati;
- 7) Pasal 444 tentang pembajakan di laut, pesisir, di pantai dan di kali, sehingga ada orang mati;
- 8) Pasal 124 bis tentang pada waktu perang menganjurkan huru-hara, pemberontakan, dan sebagainya;
- 9) Pasal 129 tentang tindak pidana terhadap tindak pidana dalam Pasal 124 sampai Pasal 127 berlaku meskipun perbuatan tidak dilakukan terhadap negara Indonesia melainkan terhadap negara kawan (sekutu) dalam peperangan;
- 10) Pasal 368 ayat (2) tentang pemerasan dengan pemberatan.

Secara umum sikap siswa SMA di Bandar Lampung terhadap ancaman pidana mati untuk beberapa tindak pidana yang diatur dalam KUHP, dapat dilihat dalam tabel sebagaimana di bawah ini.

¹⁸ R. Soesilo, *Pokok-pokok hukum...*, hlm 53-54.

Tabel 4.15
Sikap Siswa SMA Terhadap Pidana Mati Dalam KUHP

No.	Pidana Mati	Jumlah Responden	Jawaban			
			Ya	%	Tidak	%
1	Pasal 104	235	190	81	45	19
2	Pasal 111 ayat (2)	235	172	73	63	27
3	Pasal 124 ayat (2)	235	142	60	93	40
4	Pasal 140	235	149	63	86	37
5	Pasal 340	235	178	76	57	24
6	Pasal 365 ayat (4)	235	188	80	47	20
7	Pasal 444	235	182	77	53	23
8	Pasal 124 ayat (2)	235	151	64	84	36
9	Pasal 129	235	155	66	80	34
Rata-Rata		235	167	71	68	29

Sumber: data primer diolah 2019.

Berdasarkan tabel di atas dapat diartikan bahwa secara umum (rata-rata) dari 235 siswa responden, terdapat sejumlah 167 siswa yang menyatakan setuju dengan pidana mati terhadap tindak pidana yang diatur dalam KUHP. Sedangkan lainnya sebanyak 68 siswa menjawab tidak setuju dengan ancaman pidana mati terhadap tindak pidana dalam KUHP. Hal ini berarti bahwa sebanyak 71% siswa menyatakan setuju dengan ancaman pidana mati untuk tindak pidana sebagaimana diancamkan dalam pasal-pasal KUHP, dan siswa lainnya sebanyak 29% siswa tidak setuju dengan pidana mati yang diancamkan terhadap tindak pidana dalam KUHP.

b. Diatur di Luar KUHP

Pidana selain diancamkan terhadap beberapa tindak pidana berat dalam KUHP, juga diancamkan terhadap tindak pidana tertentu yang diatur dalam undang-undang khusus di luar KUHP, antara lain:

- 1) Undang-Undang Nomor 21 (Prp) Tahun 1959, yang memperberat

ancaman pidana delik ekonomi jika dapat menimbulkan kekacauan ekonomi dalam masyarakat;

- 2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;
- 3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi;
- 4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia;
- 5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, dan terakhir diubah kembali melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua

- Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;
- 6) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang; dan

- 7) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Secara umum sikap siswa SMA di Bandar Lampung terhadap ancaman pidana mati untuk beberapa tindak pidana yang diatur dalam KUHP, dapat dilihat dalam tabel sebagaimana di bawah ini.

Tabel 4.23
Sikap Siswa SMA Terhadap Pidana Mati di Luar KUHP

No.	Tindak Pidana	Jumlah Responden	Jawaban			
			Ya	%	Tidak	%
1	Tindak Pidana Ekonomi	235	133	57	102	43
2	Penyalahgunaan Psikotropika	235	142	60	93	40
3	Tindak Pidana Korupsi	235	177	75	58	25
4	Pelanggaran HAM Berat	235	203	86	32	14
5	Perkosaan Terhadap Anak	235	195	83	40	17
6	Tindak Pidana Terorisme	235	218	93	17	7
7	Penyalahgunaan Narkotika	235	150	64	85	36
Rata-Rata		235	174	74	61	26

Sumber: data primer diolah 2019.

Berdasarkan tabel di atas dapat diartikan bahwa secara umum (rata-rata) dari 235 siswa responden, terdapat sejumlah 174 siswa yang menyatakan setuju dengan pidana mati terhadap tindak pidana khusus yang diatur di luar KUHP. Sedangkan lainnya yaitu 61 siswa menjawab tidak setuju dengan ancaman pidana mati terhadap tindak pidana khusus yang diatur dalam undang-undang di luar KUHP. Hal ini berarti bahwa sebanyak 74% siswa menyatakan setuju, dan siswa lainnya sebanyak 26% siswa tidak setuju dengan pidana mati yang diancamkan terhadap tindak pidana khusus yang diatur dalam undang-undang di luar KUHP.

5. Tindak Pidana Lain Pantas Diancam Pidana Mati

Selain mempertanyakan sikap siswa terhadap ancaman pidana terhadap beberapa tindak pidana dalam KUHP, dan juga yang diancamkan dalam beberapa undang-undang khusus di luar KUHP, dalam kuisisioner juga diajukan pertanyaan kepada siswa tentang tindak pidana lainnya yang menurut mereka pantas atau dapat diancam dengan pidana mati. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan ruang kepada para siswa untuk mengemukakan pemikiran tentang bentuk-bentuk tindak pidana lainnya yang juga dapat diancam dengan pidana mati, selain yang memang sudah diancam dengan pidana baik

dalam KUHP maupun dalam undang-undang khusus di luar KUHP.

Beberapa tindak pidana yang menurut siswa dapat atau pantas diberi ganjaran pidana mati antara lain pembunuhan, perkosaan, penistaan agama. Ketiga bentuk tindak pidana ini diusulkan oleh beberapa siswa pada hampir semua sekolah yang menjadi lokasi penelitian. Dalam undang-undang yang berlaku sebagai hukum positif, belum mencantumkan pidana mati sebagai sanksi pidana yang diancamkan pada ketiga tindak pidana tersebut.

Tindak pidana pembunuhan dalam KUHP diatur dalam Pasal 338 dengan ancaman pidana berupa penjara paling lama 15 (lima belas) tahun. Pasal 338 menyatakan barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun. Sikap siswa yang mengusulkan pidana mati untuk tindak pidana pembunuhan sebenarnya cukup beralasan, karena dilihat dari sisi hukum adat yang pernah berlaku di beberapa daerah, hukum agama khususnya hukum Islam tindak pidana pembunuhan adalah salah satu tindak pidana yang diancam dengan pidana mati.

Perkosaan sebagai tindak pidana juga belum diancam dengan pidana mati, baik dalam KUHP maupun undang-undang lainnya kecuali yang dilakukan terhadap anak. Pelaku perkosaan terhadap anak dapat dapat dijatuhi pidana mati, jika persyaratan pemberatan pidana yang diatur dalam Pasal 81 ayat (5) UU No. 23

Tahun 2002 sebagaimana telah diubah terakhir melalui UU No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perppu No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002. Pasal 81 ayat (5) UU No. 23 Tahun 2002 mengatur bahwa dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pelaku dipidana mati, seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 20 (dua puluh). Berdasarkan ketentuan Pasal 81 ayat (5) tersebut, maka pidana mati terhadap pelaku tindak pidana perkosaan terhadap anak, baru dapat dijatuhkan jika keadaan-keadaan tertentu yang disyaratkan terpenuhi, yaitu korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia.

Sedangkan dalam KUHP tindak pidana perkosaan baik terhadap orang dewasa maupun terhadap anak tidak diancam dengan pidana mati. Pasal 285 menyatakan barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun. Pasal 287 ayat (1) barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan, padahal diketahuinya

atau sepatutnya harus diduganya bahwa umumnya belum lima belas tahun, atau kalau umurnya tidak jelas, bawa belum waktunya untuk dikawin, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Tindak pidana perkosaan juga diatur dalam UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, tepatnya dalam Pasal 46, Pasal 47, dan Pasal 48. Pidana terberat yang diancamkan terhadap tindak pidana kekerasan seksual (perkosaan) dalam rumah tangga, hanya berupa pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Sisi lain seperti hal tindak pidana pembunuhan, tindak pidana perkosaan juga diancam dengan pidana mati dalam hukum Islam. Dengan demikian sikap siswa yang menghendaki agar tindak pidana perkosaan diancam dengan pidana mati, dapat dibenarkan karena memiliki kesesuaian dengan sanksi pidana yang diancamkan dalam hukum adat yang pernah berlaku di beberapa daerah dan hukum agama khususnya hukum Islam.

Tindak pidana lain yang diusulkan untuk dapat diancam dengan pidana mati adalah tindak pidana penodaan agama. Tindak Pidana penodaan agama diatur dalam UU No. 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama. Undang-Undang ini pada awalnya berbentuk Penetapan Presiden No. 1/PNPS TAHUN 1965, yang kemudian berubah menjadi undang-undang melalui UU

No. 5 Tahun 1969 tentang Pernyataan Berbagai Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden Sebagai Undang-Undang.

Pasal 1 Undang-Undang ini menyatakan bahwa setiap orang dilarang dengan sengaja di muka umum menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum, untuk melakukan penafsiran tentang sesuatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan-kegiatan keagamaan dari agama itu, penafsiran dan kegiatan mana menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama itu. Kemudian dalam Pasal 3 dinyatakan bahwa setiap orang yang melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan sebagaimana dalam Pasal 1 dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 5 (lima) tahun.

UU No. 1/PNPS/1965 ini juga menambahkan satu pasal ke dalam KUHP, yaitu Pasal 156a sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 4. Pasal 156a KUHP ini selengkapnya berbunyi: dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 5 (lima) tahun barangsiapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan:

- a. yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia;
- b. dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apapun juga, yang bersendikan ke-Tuhanan Yang Maha Esa. Merujuk ketentuan sebagaimana dalam Pasal 3 UU No. 1/PNPS/1965 dan Pasal

156a KUHP, maka pidana yang diancamkan terhadap tindak pidana penodaan agama hanyalah berupa pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun.

C. Kesimpulan

1. Sikap siswa SMA di Bandar Lampung terhadap penerapan pidana mati, secara umum dari total 235 siswa yang menjadi responden, sebanyak 181 siswa yang menyatakan menyetujui penerapan pidana mati, sedangkan 54 siswa lainnya menjawab tidak setuju dengan penerapan pidana mati. Hal ini berarti bahwa 77% siswa menyatakan setuju dengan penerapan pidana mati, sementara 23% siswa lainnya menjawab atau menyatakan tidak setuju dengan penerapan pidana mati.
2. Alasan-alasan yang menjadi dasar dari sikap siswa SMA di Kota Bandar Lampung terhadap penerapan pidana mati sebagai berikut:
 - a. Dari total 235 siswa yang menjadi responden, terdapat sejumlah 141 siswa atau 60% yang menjawab bahwa pidana mati bertentangan dengan nilai-nilai atau ajaran agama yang dianut. Sedangkan sebanyak 94 siswa atau 40% menjawab bahwa pidana mati tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama;
 - b. Terdapat sejumlah 153 siswa atau 65% menyatakan pidana mati bertentangan dengan HAM. Sementara lainnya 82 siswa atau 35% menjawab bahwa pidana mati tidak bertentangan dengan HAM;
 - c. Terdapat sejumlah 184 siswa atau 78% menyatakan penerapan pidana mati efektif untuk memberantas atau mengurangi terjadinya tindak pidana, sedangkan lainnya sebanyak 51 siswa atau 22% menjawab bahwa penerapan pidana mati tidak efektif untuk mengurangi terjadinya tindak pidana di tengah masyarakat.
3. Secara umum sikap siswa terhadap ancaman pidana mati terhadap tindak pidana dalam KUHP, yaitu dari 235 responden terdapat 167 siswa atau 71% menyatakan setuju sedangkan lainnya sebanyak 68 siswa atau 29% menyatakan tidak setuju. Terhadap ancaman pidana mati untuk tindak pidana khusus dalam undang-undang di luar KUHP, dari 235 responden terdapat 174 siswa atau 74% menyatakan setuju sedangkan lainnya sebanyak 61 siswa atau 26% menyatakan tidak setuju. Selain tindak pidana yang telah diancam dengan pidana mati, baik yang terdapat dalam KUHP, maupun yang terdapat dalam undang-undang khusus di luar KUHP, tindak pidana lain yang menurut siswa dapat atau pantas diberi ganjaran pidana mati antara lain pembunuhan, perkosaan, dan penodaan (penistaan) agama.

D. Daftar Pustaka

- A.Z. Abidin Farid, A. Hamzah, *Bentuk-Bentuk Khusus Perwujudan Delik (Percobaan, Penyertaan, dan Gabungan Delik) dan Hukum Penitensier*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006.

- Achmad Ali, *Menguak Realitas Hukum Rampai Kolom dan Artikel Pilihan Dalam Bidang Hukum*, Jakarta: Kencana, 2008.
- Adami Chzawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1 Stelsel Pidana Tindak Pidana Teori-teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007.
- Ahkiar Salmi, *Eksistensi Hukuman Mati*, Jakarta: Aksara Persada Press, 1985.
- Andi Hamzah dan A. Sumangelipu, *Pidana Mati di Indonesia di Masa Lalu, Kini dan Masa*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984.
- Backy Krisnayuda, *Pancasila dan Undang-Undang Relasi Dan Transformasi Keduanya Dalam Sistem ketatanegaraan Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2016.
- Bambang Poernomo, *Hukum Pidana Kumpulan Karangan Ilmiah*, Jakarta: Bina Aksara, 1982.
- Bambang Sugeng Rukmono, *Hakikat Pelaksanaan Hukuman Mati Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016.
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002.
- Barda Nawawi Arief, *Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kajian Perbandingan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005,
- E. Y. Kanter, S.R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta: Storia Grafika, 2002.
- Eddy Rifa'I dan Heni Siswanto, *Monograf Hukum Pidana Hukum dan Penegakan Hukum*, Bandar Lampung: Justice Publisher, 2015.
- Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Bandung: Refika Aditama, 2011.
- Eva Achjani Zulfa, *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*, Bandung: Lubuk Agung, 2011.
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Pidana Adat*, Bandung: Alumni, 1989.
- J.E. Sahetapy, *Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana*, Bandung: Alumni, 1979.
- J.E. Sahetapy, *Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana*, Bandung: Alumni, 1979.
- J.E. Sahetapy, *Pidana Mati Dalam Negara Pancasila*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007.
- Joko Prakoso, Nurwachid, *Studi Tentang Pendapat-Pendapat Mengenai Efektivitas Pidana Mati di Indonesia Dewasa Ini*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985.
- Jimly Asshiddiqie, *Menuju Negara Hukum Yang Demokratis*, Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2009.
- Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014.
- Khairuddin, M. Iwan Satriawan, *Hukum Tata Negara Pasca Amandemen UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Depok: Rajawali Pers, 2018.

- M. Ali Zaidan, *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Muladi, Barda Nawai Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 2010.
- Nelvitia Purba, Sri Sulistyawati, *Pelaksanaan Hukuman Mati Perspektif Hak Asasi Manusia dan Hukum Pidana di Indonesia*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015.
- R. Soesilo, *Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus*, Bogor: Politeia, 1984.
- Rodliyah, *Pidana Mati Terhadap Perempuan (Suatu Kajian Perbandingan)*, Yogyakarta: Arti Bumi Intaran, 2010.
- S.R. Sianturi, Mompang L. Panggabean, *Hukum Penitensia di Indonesia*, Jakarta: Alumni Ahaem Petehaem, 1996.
- Tim Imparsial, *Menggugat Hukuman Mati Di Indonesia*, Imparsial, Jakarta: Imparsial, 2010.
- Tina Asmarawati, *Hukuman Mati dan Permasalahannya di Indonesia*, Yogyakarta: Deepublish, 2013.
- Todung Mulya Lubis dan Alexander Lay, *Kontroversi Hukuman Mati Perbedaan Pendapat Hakim Konstitusi*, Jakarta: Kompas, 2009.
- Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam Penegakan Syariat dalam Wacana dan Agenda*, Jakarta: Gema Insani Press, 2003.
- Yon Artiono Arba'i, *Aku Menolak Hukuman Mati*, Jakarta: KPG, 2012.
- Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Jurnal
Ahmad Khumedi Ja'far, "Hukuman Mati Atas Delik Pembunuhan Menurut Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif", *Jurnal Al-Adalah*, Volume XII Nomor 2, Desember 2014.
- Bungasan Hutapea, "Alternatif Penjatuhan Hukuman Mati di Indonesia Dilihat dari Perspektif HAM", *Jurnal HAM*, Volume 7 Nomor 2, Desember 2016.
- Dede Kania, "Hak Asasi Perempuan Dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia", *Jurnal Konstitusi*, Volume 12 Nomor 4, Desember 2015.
- Elmar I. Lubis, "Perkembangan Isu Hukuman Mati di Indonesia", *Jurnal Opinio Juris*, Volume 04, Januari-April 2012.
- Warid Anjari, "Penjatuhan Pidana Mati di Indonesia Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia", *E-Journal Widya Yustisia*, Volume 1 Nomor 2, Maret 2015.
- Perundang-Undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang Nomor 12 (Drt) Tahun 1951 tentang Perubahan *Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere*

Strafbepalingen dan Undang-Undang RI Terdahulu, Yaitu Nomor 8 Tahun 1948.

Undang-Undang Nomor 5 (Pnps) Tahun 1959 tentang Wewenang Jaksa Agung/Jaksa Agung Tentara dan Tentang Memperberat Ancaman Hukuman Terhadap Tindak Pidana yang Membahayakan Pelaksanaan Perlengkapan Sandang Pangan.

Undang-Undang Nomor 21 (Prp) Tahun 1959, Pasal 1 ayat (2) yang memperberat ancaman pidana delik ekonomi jika dapat menimbulkan kekacauan ekonomi dalam masyarakat.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1976 tentang Perubahan Dan Penambahan Beberapa Pasal Dalam KUHP Bertalian Dengan Perluasan Berlakunya Ketentuan Perundang-Undangan Pidana, kejahatan Penerbangan, Dan Kejahatan Terhadap Sarana/Prasarana Penerbangan.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Perlindungan Anak, dan terakhir diubah kembali melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.